



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jl. Raya Grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 870435 Brebes – 52253
Website : www.brebeskab.go.id e-mail : dinhubkabbrebes@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR : 050/0388/2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES**

- Mengingat :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah:
 - Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas:

- Menimbang :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah:
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan:
 - Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja strategis pemerintah Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes

Pada Tanggal : 31 Januari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196802101988031004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Brebes
Nomor : 050/ 0388 /2022
Tanggal : 31 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES

NO.	TUJUAN SASARAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN	SUMBER DATA	TARGET PADA TAHUN 2022	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terciptanya Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Keselamatan dan Ketertiban Berjalan	Peningkatan Kinerja Lalu Lintas (ve ratio)	Volume Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Dibagi Kapasitas Ruas Jalan Dalam Satuan Mobil Penumpang Per Jam	Volume Lalu Lintas Didapat Dari Survey Traffic Counting Selama Dua Puluh Empat Jam Pada Hari Aktif Kerja Dan Atau Hari Libur Kemudian Dipilih Fluktuasi Jam Sibuk Pada Ruas Jalan Tersebut. Kapasitas Ruas Jalan Didapat Dari Perhitungan MKU 1997	0,55	Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes
			Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) (unit)	Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan Uji	Dokumen Laporan Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor	9.150	
			Rasio Jln Trayek (%)	Jumlah Trayek Tidak Aktif Dibagi Jumlah Trayek Aktif Dikali Seratus Prosen	Dokumen Laporan Tahunan Angkutan	10,00	
			Rasio PJU dengan total Jalan Kabupaten (%)	Jumlah PJU yang Terpasang Dibagi Jarak Minimum Kebutuhan Lampu Dalam Seratus Meter Dikali Seratus Prosen	Dokumen Laporan Jumlah PJU yang Terpasang	91,06	
			Persentase Cermi Terpasang di Tikungan Rawan (%)	Jumlah Cermi Terpasang Dibagi Jumlah Tikungan Rawan Dikali Seratus Prosen	Dokumen Laporan Jumlah Cermi Terpasang	30,00	

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINHUB
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Brebes
Drs. BUDIYANTO ARMAWAN, M.Si
Kabupaten Uluwu Muda
No. 19680210 198803 1 004